

**UPAYA PENERAPAN UNDANG -UNDANG NO.18 TAHUN
2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA
(STUDI KASUS Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Skripsi
pada Fakultas Hukum Universitas Iba**

OLEH

NAMA : MILA ROSA


NPM : 21.10.0004

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2025



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mila Rosa

NPM : 21.10.0004

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan: Hukum Ekonomi & Bisnis

Judul : UPAYA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 18
TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI INDONESIA, (STUDI KASUS Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir)

Palembang, 02 Juli 2025

Menyetujui

Pembimbing I

Erniwati, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Hj. Sakinah Agustina, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Erniwati, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama: Mila Rosa

Tempat, Tanggal Lahir: Lubuk Tampui, 22 November 2001

NPM: 2110.0004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan Kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini terkecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, pengelolaan, serta pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik dari UNIVERSITAS IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademisi berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 2 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Mila Rosa

NPM 21.10.0004

MOTTO

“Man Jadda Wajada”

Siapa Yang Bersunggu-Sungguh Maka Ia Akan Berhasil

Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan

(Q.S AL-Insyirah)

**Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat. Terlambat
Bukan Menjadi Alasan Untuk Menyerah, Setiap Orang Memiliki Proses
Yang Berbeda. Percaya Proses Itu Yang Paling Penting, Karena Allah Telah
Mempersiapkan Hal Baik Dibalik Kata Proses Yang Kamu Anggap Rumit.**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan karunia-nya jugalah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“UPAYA PENERAPAN UNDANG -UNDANG NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA, (STUDI KASUS Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)**

Mengingat kita sebagai manusia yang hidup dengan penuh keterbatasan serta kekurangan, penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik dari segi penulisan, mengemukakan pendapat maupun pengumpulan data serta analisisnya yang mungkin masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Namun demikian penulis tetap berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat baik bagi penulis, maupun kita semua.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya terimakasih kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, bapak Tapsir (Alm) terimakasih yang sebesar-besarnya telah menjadi pendukung utama buat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak juga telah memberikan saya kekuatan, motivasi dan dukungan yang tak pernah berhenti. Saya berharap skripsi ini dapat menjadi kebanggaan bagi kalian dan dapat membuktikan bahwa bapak telah berhasil membentuk penulis menjadi Wanita yang mandiri dan pribadi yang lebih baik lagi.

2. Pintu surgaku, ibu Mahalina (Alm) yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang. Terimakasih ibu sudah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis. Ibu juga telah mengajarkan penulis tentang pentingnya kesabaran, ketekunan, dan kegigihan dalam mencapai tujuan. Skripsi ini adalah bukti bahwa ibu telah berhasil membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
3. Untuk ayug sekaligus saudariku Masda leni yang selalu memberikan dorongan
4. Untuk saudaraku yang terimakasih telah memberi supot dan dukungan penulis sekripsi tanpa kalian aku sabar.
5. Ibu Dr Lily Rahmawati Harahab, SE., MM selaku Rektor Universitas IBA Palembang;
6. Ibu Erniwati, S.H., M. Hum selaku Dekan Sekaligus pembimbing I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang;
7. Ibu Hj Suryani Yusi S.H., M.Hum selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
8. Ibu Hj Sakina Agustina S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang tengah-tengah kesibukan Pemwakil dekan II Fakutas Hukum Universitas IBA Palembang
9. Bapak Benny Murdani S.H., MH selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
10. Ibu Meirina Dewi Pratiwi, SHI., M.H. selaku ketua prodi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

11. Bapak Rudi dan Ibu Sukma serta Ibu Rosmiati selaku staf karyawan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah membantu saya selama saya kuliah di Fakultas Hukum
12. Bapak dan Ibu dosen pengasuh mata kuliah pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu hukum dari berbagai aspek serta sudut pandang sehingga telah memperkaya juga memperluas khazanah ilmu pengetahuan hukum itu sendiri khususnya hukum perdata bagi penulis;
13. Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang;
14. Teman Seperjuangan Sella Pramesta, Depi Audia, Eka mardiana, Ensi Lisa Putri, dan kwn kosan yang tidak bisa sebutkan satu persatu
15. Dan untuk orang yang special Rendi Wahyuda yang telah menyemangati dan membantu baik secara langsung maupun seecara tidak langsung
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi;

Palembang, 2 Juli 2025

Penulis,

Mila Rosa

NPM. 21.10.0004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
a. Manfaat Teoritis	8
b. Manfaat Praktis	8
D. Ruang Lingkup.....	9
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sumber Bahan Hukum	11
a. Bahan Hukum Primer	11
b. Bahan Hukum Sekunder.....	11

c. Bahan Hukum Tersier.....	11
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	12
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Peraturan Hukum Tentang Pengelolaan Sampah.....	14
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah	16
1. Pengertian Pengelolaan Sampah	16
2. Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah	17
a. Pengurangan Sampah di Sumber (<i>Source Reduction</i>).....	17
b. Pemilahan Sampah (<i>Waste Segregation</i>).....	18
c. Pengumpulan Sampah (<i>Waste Collection</i>)	18
d. Pengangkutan Sampah (<i>Waste Transportation</i>).....	19
e. Pengolahan Sampah (<i>Waste Processing/Recovery</i>)	19
f. Pembuangan Sampah (<i>Waste Disposal</i>).....	20
g. Pengelolaan Limbah Berbahaya (<i>Hazardous Waste Management</i>)	20
C. Tanggung Jawab dan Peran Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah ..	21
1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah.....	21
a. Pengelolaan Sampah Secara Terpadu	21
b. Penerapan Prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>).....	22
c. Pemilahan Sampah	23
d. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Kebijakan Pemerintah	23

2. Peran Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah.....	24
a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat	24
b. Inovasi dalam Teknologi Pengolahan Sampah	24
c. Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah.....	25
d. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Masyarakat	25
D. Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah	26
1. Sanksi Administratif	26
a. Peringatan Tertulis	27
b. Pembatasan Kegiatan Usaha	27
c. Pencabutan Izin Usaha	27
2. Sanksi Denda.....	27
3. Sanksi Pidana (Penjara)	28
4. Sanksi Sosial	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Upaya Penerapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Penulal Abab Lematang Ilir	30
1. Pengawasan yang Lebih Ketat dan Terstruktur	30
2. Penerapan Sanksi yang Tegas dan Konsisten.....	31
3. Penyuluhan dan Edukasi kepada Pelaku UsahaPengawasan yang Lebih Ketat dan Terstruktur	32
4. Penguatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan.....	33
5. Penerapan Teknologi untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum	34

B. Faktor Penyebab Pelanggaran Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	38
1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Tidak Mematuhi Prosedur Pemilahan Sampah	39
2. Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas Pengelolaan Sampah Tidak Mematuhi Prosedur Pemilahan Sampah.....	40
3. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM).....	41
4. Ketidakpatuhan Pelaku Usaha dan Industri.....	42
5. Implementasi Peraturan yang Lemah dan Pengawasan yang Tidak Efektif	43
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten PALI dengan merujuk pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten PALI No. 4 Tahun 2024. Meskipun regulasi telah disusun secara normatif untuk mendorong prinsip 3R *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) *Recycle* (mendaur ulang) dan pelibatan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dengan realitas lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, minimnya koordinasi antar-instansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, inisiatif komunitas seperti Bank Sampah PALI belum difasilitasi secara maksimal oleh pemerintah daerah. Hambatan sosial dan budaya, seperti anggapan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah semata, memperburuk kondisi tersebut. Di sisi lain, terdapat peluang strategis berupa potensi ekonomi sirkular dan keterlibatan komunitas yang dapat diperkuat melalui dukungan kelembagaan, insentif, serta digitalisasi sistem pengelolaan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan, pembentukan kemitraan formal antara komunitas dan pemerintah, peningkatan edukasi lingkungan, serta inovasi teknologi sebagai langkah menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten PALI.

Kata kunci: kebijakan publik, pengelolaan sampah, implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, Kabupaten PALI

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of waste management policies in PALI Regency, referring to Law No. 18 of 2008 and Regional Regulation of PALI Regency No. 4 of 2024. Although the regulations have been normatively established to promote the 3R principles (Reduce, Reuse, Recycle) and community involvement, the findings reveal a significant gap between policy and field implementation. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach, utilizing in-depth interviews, observations, and document analysis.

The results indicate that policy implementation remains suboptimal due to weak communication, limited resources, lack of inter-agency coordination, and low public awareness. Moreover, community initiatives such as the PALI Waste Bank have not yet received adequate support from the local government. Social and cultural barriers, including the perception that waste management is solely the government's responsibility, further hinder progress. On the other hand, there are strategic opportunities in circular economy potential and grassroots initiatives, which could be strengthened through institutional support, incentives, and digitalization of the waste management system.

This study recommends strengthening local institutions, establishing formal partnerships between communities and the government, enhancing environmental education, and promoting technological innovation as crucial steps toward a sustainable waste management system in PALI Regency.

Keywords: *public policy, waste management, policy implementation, community participation, PALI Regency*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sampah di Indonesia telah menjadi masalah lingkungan yang semakin mendesak untuk diatasi. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, perkembangan sektor industri, serta urbanisasi yang terus meningkat, volume sampah yang dihasilkan setiap harinya juga terus bertambah. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan lebih dari 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Berdasarkan jumlah tersebut, sekitar 9 juta ton di antaranya tidak terkelola dengan baik, yang menambah beban serius terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Sebagian besar sampah yang tidak dikelola dengan baik berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), sampah tersebut tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menurunkan kualitas hidup di sekitar kawasan tersebut.¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi untuk mengatur pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Undang-undang ini mencakup prinsip-prinsip pengelolaan sampah seperti pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, penggunaan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*), yang dikenal dengan istilah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Maka dari itu,

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2020). Laporan Pengelolaan Sampah di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia <http://www.menlhk.go.id>

pengelolaan sampah tidak hanya sebatas pada pembuangan atau pembakaran sampah, tetapi juga berfokus pada pengurangan dan pemanfaatan kembali material yang dapat didaur ulang. Selain itu, Undang-undang ini juga menetapkan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam upaya mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA serta untuk mengelola limbah daur ulang.²

Regulasi telah jelas tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tetapi implementasi pengelolaan sampah yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan, terutama di tingkat daerah. Berbagai kasus yang terjadi, kebijakan yang ada tidak sepenuhnya diterapkan dengan baik, baik karena kurangnya pemahaman maupun karena keterbatasan infrastruktur. Salah satu contohnya pengelolaan sampah di tingkat masyarakat dan industri yang belum sepenuhnya mematuhi aturan pemilahan sampah yang benar dan penggunaan fasilitas pengolahan limbah yang memadai.

Salah satu daerah yang menghadapi kesulitan dalam pengelolaan sampah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten yang sedang berkembang ini, seperti banyak tempat lain, menghadapi masalah besar dalam mengelola sampah, ini terutama

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Sekretariat Negara Republik Indonesia <https://www.dpr.go.id>

berlaku untuk limbah daur ulang. Kabupaten PALI juga menghadapi permasalahan terkait kurangnya fasilitas pengolahan sampah yang memadai serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten PALI, baik di sektor formal maupun informal, belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini menciptakan celah dalam sistem pengelolaan sampah yang dapat memperburuk dampak lingkungan.³

Pengelolaan sampah adalah rangkaian aktivitas yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Proses ini dimulai dengan pengumpulan sampah dari berbagai sumber, kemudian diangkut menggunakan kendaraan yang sesuai untuk menuju tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Sampah yang dapat didaur ulang atau diolah lebih lanjut akan diproses melalui metode seperti daur ulang, *komposting* atau pembakaran, sementara sampah yang tidak dapat diolah akan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Seluruh proses ini harus diawasi dan diatur melalui regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan efisien, aman, dan sesuai dengan kebijakan lingkungan yang ada, serta mendukung prinsip keberlanjutan dengan

³ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten PALI. Statistik Daerah: Pengelolaan Sampah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. BPS Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2021 <http://pali.bps.go.id>

mengurangi volume sampah yang dibuang dan memaksimalkan pemanfaatan limbah.⁴

Pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya melibatkan proses pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, tetapi juga pengurangan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Tantangannya bukan hanya menangani sampah itu sendiri, tetapi juga menerapkan kebijakan yang mendorong pencegahan sampah dan pemulihan sumber daya. Pengelolaan sampah yang efektif sangat penting karena urbanisasi yang pesat dan aktivitas industri yang menghasilkan jumlah sampah yang besar, seperti di negara Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam kebijakan lokal menjadi sangat penting untuk mengelola krisis sampah yang berkembang, mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pengelola limbah daur ulang, serta mencegah kerusakan lingkungan.⁵

Pengelolaan sampah yang efektif mencakup berbagai prinsip, mulai dari pengurangan volume sampah, pemilahan, hingga daur ulang. Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sampah menjadi sangat penting di Indonesia untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh sampah, terutama di kawasan urban yang menghadapi peningkatan volume sampah. Pelaku usaha pengelola limbah daur ulang yang tidak mematuhi regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dapat

⁴Waste Management, What Is Waste Management 2022
<https://www.wm.com/us/en/support/faqs/what-is-waste-management>

⁵ Ajayi, Olawale. *Sustainable Solid Waste Management: A Systems Approach*, 2024

memperburuk krisis sampah dan meningkatkan polusi. Integrasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah tidak hanya berdampak negatif pada lingkungan, tetapi juga dapat merugikan sektor ekonomi, terutama sektor industri daur ulang. Salah satu dampak dari pelanggaran ini adalah penurunan kualitas produk daur ulang yang dihasilkan, karena sampah yang tidak dipilah dengan benar menyebabkan proses daur ulang menjadi tidak efisien. Hal ini juga mengurangi potensi ekonomi yang dapat diperoleh dari kegiatan daur ulang, yang seharusnya dapat memberikan nilai tambah dan membuka peluang usaha baru.⁶

Pembuangan sampah sembarangan menjadi masalah serius di Indonesia, yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 mengatur tentang Pengelolaan Sampah yang baik, yang mencakup pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah, tetapi penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada sanksi dalam undang-undang dan peraturan daerah, seperti denda hingga Rp 20.000.000 dan kurungan hingga 6 bulan, banyak masyarakat yang masih mengabaikan

⁶ S. K. Gupta, *Solid Waste Management: Principles and Practice* 2024

peraturan ini, yang berkontribusi terhadap masalah sampah yang semakin besar di daerah perkotaan.⁷

Pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan sampah juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, pengelolaan sampah yang buruk dapat menyebabkan peningkatan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit pernapasan, gangguan pencernaan, dan penyakit kulit akibat paparan sampah yang terkontaminasi. Selain itu, pengelolaan sampah yang tidak efisien juga dapat merusak ekosistem, yang pada gilirannya memperburuk kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah padat penduduk seperti Kabupaten PALI.⁸

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku usaha pengelolaan limbah daur ulang yang melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan sampah serta dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut terhadap lingkungan dan perekonomian daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang praktis bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam upaya memperbaiki pengelolaan sampah secara lebih efektif.

⁷ Nababan, Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Di Kota Bandar Lampung," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, 2024 no. 2 : 73-79

⁸ Sharma, et al., "Impact of Improper Waste Management on Public Health and Economy," *Jurnal Internasional Pengelolaan Sampah* (2020)

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis Pengelola limbah daur ulang melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan judul skripsi “UPAYA PENERAPAN UNDANG -UNDANG NO.18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA,(STUDI KASUS KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi dan dianalisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penerapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)?
2. Apa saja faktor penyebab pelaku usaha pengelola limbah daur ulang di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melanggar ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini dilihat dari permasalahan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha pengelola limbah daur ulang di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan pengelolaan sampah, serta memperkaya kajian akademik mengenai penerapan kebijakan publik berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten PALI: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam merumuskan kebijakan strategis yang lebih efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sampah.
- 2) Bagi Pelaku Usaha Pengelola Limbah Daur Ulang: Memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar kegiatan usaha tetap berkelanjutan dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat.
- 3) Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang sesuai dengan hukum, serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan.

D. Ruang Lingkup

Penelitian ini memfokuskan kajian pada perilaku pelaku usaha pengelola limbah daur ulang yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan studi kasus di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Ruang lingkup penelitian ini mencakup penerapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di PALI dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut oleh pelaku usaha.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang didukung oleh analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yang didukung oleh pendekatan normatif. Pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, wawancara dengan informan terkait, serta pengamatan langsung atas perilaku pelaku usaha pengelola limbah daur ulang di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku, melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), guna mengkaji kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.⁹

⁹ Dr. Rio Christiawan, *Penelitian Hukum Normatif*, Gramedia, 2024, hal. 25.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang didukung oleh pendekatan normatif. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memperoleh data langsung dari lapangan terkait implementasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Data empiris dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Direktur Bank Sampah PALI, Haikal Busrah, S.H., serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten PALI.

Selain data empiris, penelitian ini juga didukung oleh pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan sampah. Data yang digunakan dalam pendekatan normatif ini berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Daerah Kabupaten PALI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen relevan lainnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan yang berlaku, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep-konsep yang berkembang dalam pengelolaan sampah, khususnya terkait prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, peraturan pelaksana seperti PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum lingkungan.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik, yaitu:

1. Studi Pustaka (*Library Research*), dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan terkait pengelolaan sampah dan pelanggaran hukum oleh pelaku usaha pengelola limbah daur ulang.
2. Studi Empiris (*Field Research*), yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten PALI, pengelola bank sampah, serta tokoh masyarakat, guna memperoleh data faktual terkait implementasi pengelolaan sampah dan permasalahan di lapangan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan, serta menilai kesesuaian dan efektivitas hukum dalam menindak pelaku usaha yang melanggar.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab di dalam skripsi ini yang disajikan oleh penulis, dan berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan ini perencana proposal penelitian terdiri dari 3 (Tiga) bab yang disusun secara berurutan dan saling berkaitan antara satu sama lain dan untuk sistematika penulisannya sebagai berikut:¹⁰

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Peraturan Hukum Tentang Pengelolaan Sampah
- B. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah
- C. Tanggung Jawab dan Peran Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah

¹⁰ Erniwati, dkk., Pedoman Penulisan Skripsi, (Palembang:CV. Amanah,2022), Hal. 1

D. Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah

BAB III PEMBAHASAN

A. Upaya Penerapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah

B. Faktor Penyebab Pelanggaran Undang-Undang No. 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Hukum Tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang merupakan landasan hukum bagi upaya pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Tujuan utama dari Undang-Undang ini adalah untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong upaya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan melalui penerapan prinsip 3R *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) *Recycle* (mendaur ulang).¹¹

1. Pengelolaan sampah di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Undang-undang ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif sampah terhadap lingkungan, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, serta mendorong penerapan metode pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dengan mengedepankan prinsip 3R *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) *Recycle* (mendaur ulang). Pengelolaan sampah yang tepat sesuai dengan pasal ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap TPA yang semakin penuh dan meminimalisir pencemaran

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2008).

lingkungan. Jika aturan ini tidak dilaksanakan dengan baik, dampaknya tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga menghambat tercapainya tujuan pengelolaan sampah yang efektif di tingkat daerah maupun nasional.

2. Pasal 23: Pemanfaatan Sampah Pasal 23 dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menekankan pentingnya sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Pemanfaatan sampah ini mencakup dua hal, yaitu daur ulang sampah menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan dalam industri, serta penggunaan sampah untuk tujuan produktif lainnya, seperti energi atau bahan konstruksi. Pasal ini juga menekankan bahwa sampah tidak semata-mata dianggap sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan, meskipun belum dimaksimalkan secara optimal. Melalui proses daur ulang dan pemanfaatan sampah, diharapkan bisa tercipta nilai tambah bagi ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku alam. Salah satu bentuk pemanfaatan yang semakin berkembang adalah pengolahan sampah untuk energi, seperti biogas atau listrik yang dihasilkan dari sampah organik, yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Akan tetapi untuk dapat memanfaatkan sampah dengan maksimal, diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum yang kuat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan sampah yang masih dapat dimanfaatkan dengan baik justru terbuang sia-sia, yang pada akhirnya memperburuk masalah sampah yang

ada di Indonesia. Pasal 22 mengatur tentang kewajiban pengurangan sampah, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA, dan mendorong pelaku usaha untuk melakukan pemilahan dan daur ulang sampah. Pasal 23 mengatur tentang pemanfaatan sampah, yang menekankan pentingnya sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali, baik melalui daur ulang maupun untuk tujuan lain yang lebih produktif.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan manusia, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proses pengelolaan sampah bertujuan untuk mengelola sampah dengan cara yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga sampah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali atau dibuang dengan cara yang aman dan ramah lingkungan.¹²

Pengelolaan sampah adalah "rangkaiian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah yang bertujuan untuk meminimalkan dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia." Proses ini harus dilakukan

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

dengan pendekatan yang terintegrasi dan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat serta ekosistem.¹³

Pengelolaan sampah yang efektif harus didasarkan pada kebijakan yang mengutamakan prinsip 3R, yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang). Pendekatan ini menekankan pentingnya mengurangi jumlah sampah sejak dari sumbernya, memaksimalkan penggunaan ulang barang-barang yang masih layak pakai, serta mendaur ulang material yang dapat diolah kembali. Penerapan prinsip 3R secara konsisten tidak hanya mampu mengurangi jumlah sampah, tetapi juga dapat menekan dampak buruk yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Selain itu, strategi ini mendorong terciptanya budaya hidup bersih dan berkelanjutan di masyarakat.¹⁴

2. Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah

Ruang lingkup pengelolaan sampah melibatkan beberapa aspek yang terhubung erat satu sama lain. Berikut adalah komponen utama dari ruang lingkup pengelolaan sampah:

a. Pengurangan Sampah di Sumber (*Source Reduction*)

Pengurangan sampah di sumber adalah langkah pertama dalam pengelolaan sampah yang berfokus pada pencegahan dan pengurangan jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini bisa

¹³ Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. A. *Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues*. McGraw-Hill Education. 2014 hlm. 10-45

¹⁴ Karak, T., & Bhuiyan, M. S. A. (2021). *Solid Waste Management: A Review of Current Practices in South Asia*. Springer 2021 hlm. 1-25

dilakukan dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, mengoptimalkan desain produk agar lebih efisien dalam penggunaan material, serta mengurangi limbah dari kegiatan industri dan rumah tangga. Pengurangan sampah sejak sumbernya adalah metode paling efektif untuk mengatasi masalah sampah, karena mengurangi jumlah yang perlu dikelola.¹⁵

b. Pemilahan Sampah (*Waste Segregation*)

Pemilahan sampah adalah proses memisahkan sampah berdasarkan kategori jenisnya, seperti sampah organik (yang dapat terurai secara alami), sampah anorganik (yang dapat didaur ulang), dan sampah berbahaya (yang memerlukan penanganan khusus). Pemilahan sampah sangat penting untuk memudahkan proses daur ulang dan mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).¹⁶

c. Pengumpulan Sampah (*Waste Collection*)

Pengumpulan sampah adalah aktivitas mengumpulkan sampah dari sumbernya dan membawanya ke tempat pengolahan atau tempat pembuangan akhir. Pengumpulan harus dilakukan secara rutin dan efisien, dengan menggunakan fasilitas dan kendaraan yang sesuai. Pengumpulan sampah yang baik dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan menjaga kesehatan

¹⁵ Gershuny, S. *Waste Prevention and the Role of Policy in Reducing Waste Generation*. Routledge.2020, hlm. 12-30

¹⁶ Karak, T., Bhuiyan, M. S. A., & Kabir, M. A. *Environmental Management of Solid Waste*. Springer, 2021 hlm. 50-90

masyarakat, karena sampah yang terkelola dengan baik tidak akan menumpuk di area publik.¹⁷

d. Pengangkutan Sampah (*Waste Transportation*)

Pengangkutan sampah adalah proses memindahkan sampah dari tempat pengumpulan menuju tempat pengolahan atau tempat pembuangan akhir. Pengangkutan sampah memerlukan sistem transportasi yang memadai dan kendaraan yang tertutup untuk menghindari penyebaran sampah di sepanjang perjalanan. Pengangkutan sampah yang baik dapat membantu mengurangi polusi udara dan tanah yang disebabkan oleh sampah yang tidak terkelola.¹⁸

e. Pengolahan Sampah (*Waste Processing/Recovery*)

Pengolahan sampah adalah langkah berikutnya, di mana sampah yang dapat didaur ulang atau diolah lebih lanjut diproses menjadi produk baru yang berguna, seperti bahan bakar alternatif atau pupuk kompos. Proses pengolahan dapat mencakup teknik seperti pembakaran sampah (*waste incineration*), komposting, dan daur ulang material.¹⁹

¹⁷ Singh, R. P., & Sharma, M.. *Solid Waste Management in India: Status and Prospects*. Springer, 2017 hlm. 3-40.

¹⁸ Zhou, W., Wang, L., & Li, H. (2019). *Transporting Solid Waste: Challenges and Solutions*. Elsevier.

¹⁹ Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. A.. *Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues*. McGraw-Hill Education.2014 hlm. 10-45

f. Pembuangan Sampah (*Waste Disposal*)

Pembuangan sampah adalah tahap terakhir dalam pengelolaan sampah, sampah yang tidak bisa diolah atau didaur ulang akan dibuang ke lokasi akhir pembuangan, yaitu Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pembuangan sampah harus dilakukan dengan cara yang aman, dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pembuangan sampah di TPA harus dilakukan dengan hati-hati, menggunakan sistem *landfill* yang ramah lingkungan dan menghindari kontaminasi air tanah dan pencemaran udara.²⁰

g. Pengelolaan Limbah Berbahaya (*Hazardous Waste Management*)

Pengelolaan limbah berbahaya adalah bagian penting dari pengelolaan sampah yang membutuhkan perhatian khusus. Limbah berbahaya, seperti limbah medis, limbah industri, bahan kimia berbahaya, memerlukan pengelolaan yang lebih ketat untuk mencegah risiko kesehatan dan kerusakan lingkungan. Pengelolaan limbah berbahaya harus melibatkan teknologi canggih dan prosedur yang sangat terstandarisasi untuk meminimalkan risiko.²¹

²⁰ Karak, T., & Bhuiyan, M. S. A.. *Solid Waste Management: A Review of Current Practices in South Asia*. Springer 2021

²¹ Bailey, R. T., St. Pierre, G., & McLaren, J. (2020). *Hazardous Waste Management: Regulatory and Practical Considerations*. Wiley-Blackwell. Hal,50-80

C. Tanggung Jawab dan Peran Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah

Pelaku usaha yang terlibat dalam pengelolaan sampah memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah melibatkan berbagai pelaku usaha, antara lain industri daur ulang, pengumpul sampah, perusahaan pengolahan limbah, serta sektor swasta yang berperan dalam pengurangan dan pemanfaatan sampah.

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam memastikan bahwa proses pengelolaan sampah yang mereka lakukan sesuai dengan regulasi yang ada, terutama terkait dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia. Beberapa tanggung jawab utama pelaku usaha adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Sampah Secara Terpadu

Pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengelola sampah secara terintegrasi, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Pengelolaan ini harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, yang mencakup upaya untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan, mendaur ulang material yang dapat digunakan kembali, serta memanfaatkan sampah untuk energi atau produk lain yang berguna. Pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan keterlibatan aktif dari pelaku usaha dalam

seluruh siklus pengelolaan sampah, mulai dari proses pengumpulan hingga pengolahan dan pembuangan. Proses ini tidak hanya melibatkan pengolahan fisik tetapi juga pengelolaan administratif dan kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.²²

b. Penerapan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

Pelaku usaha harus menerapkan prinsip 3R dalam setiap aspek operasionalnya. Prinsip ini mencakup *reduce* (Pengurangan): Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan cara mengoptimalkan penggunaan material dan meminimalkan produk sekali pakai. *Reuse* (Pemanfaatan Kembali): Menggunakan kembali barang atau material yang masih bisa dimanfaatkan dari pada membuangnya. *Recycle* (Daur Ulang): Mengolah material yang sudah tidak terpakai menjadi bahan baru yang bisa digunakan kembali. Menurut Karak dan Bhuiyan (2021) menekankan bahwa penerapan 3R sangat penting untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah.

²² Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. A.. *Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues*. McGraw-Hill Education.2014

c. Pemilahan Sampah

Pelaku usaha bertanggung jawab dalam melakukan pemilahan sampah dengan benar, baik sampah organik, anorganik, maupun berbahaya. Pemilahan sampah ditingkat usaha ini sangat penting untuk memastikan bahwa sampah dapat diolah lebih lanjut dengan cara yang ramah lingkungan. Pemilahan sampah yang efektif ditingkat usaha dapat mengurangi kontaminasi antara bahan-bahan yang dapat didaur ulang dengan bahan yang tidak dapat didaur ulang, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi proses daur ulang dan mengurangi dampak lingkungan.

d. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Pelaku usaha wajib mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta peraturan daerah terkait pengelolaan sampah. Pelaku usaha juga harus memastikan bahwa seluruh aktivitas operasionalnya tidak merugikan lingkungan atau kesehatan masyarakat, misalnya usaha daur ulang harus mematuhi standar emisi dan pembuangan limbah yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak mematuhi regulasi ini dapat berakibat pada kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

2. Peran Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah

Pelaku usaha selain bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan memajukan teknologi pengelolaan sampah yang lebih efisien. Beberapa peran pelaku usaha adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Pelaku usaha memiliki peran kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah, pengurangan sampah dari sumbernya, serta pentingnya daur ulang. Pelaku usaha dapat membantu masyarakat memahami bagaimana cara yang benar untuk mengelola sampah mereka, dengan cara memberikan edukasi melalui kampanye, pelatihan atau program-program berbasis masyarakat. Perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sampah dapat menjadi mitra yang efektif bagi pemerintah dalam upaya edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.²³

b. Inovasi dalam Teknologi Pengolahan Sampah

Pelaku usaha juga berperan dalam mengembangkan dan mengadopsi teknologi pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan dan lebih efisien, misalnya teknologi daur ulang

²³ Bailey, R. T., St. Pierre, G., & McLaren, J. *Hazardous Waste Management: Regulatory and Practical Considerations*. Wiley-Blackwell.2020

yang dapat mengurangi konsumsi energi, teknologi pembakaran sampah yang menghasilkan energi, serta teknologi komposting untuk sampah organik. Menurut Singh dan Sharma (2017) mencatat bahwa perkembangan teknologi baru dalam pengelolaan sampah dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi proses pengolahan sampah, sekaligus membuka peluang bisnis baru dalam sektor ini.

c. Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah

Pelaku usaha berperan dalam penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, baik untuk masyarakat maupun sektor industri. Fasilitas ini dapat berupa tempat pemilahan sampah, tempat pengolahan limbah, serta tempat pembuangan akhir yang aman dan ramah lingkungan. Pengelolaan sampah yang efisien membutuhkan fasilitas yang memadai, seperti pabrik daur ulang atau pusat pengolahan sampah terintegrasi yang dapat mengolah berbagai jenis sampah secara efisien dan efektif.

d. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Masyarakat

Pelaku usaha juga memiliki peran dalam berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif. Kolaborasi ini dapat mencakup kerjasama dalam penyediaan infrastruktur,

penyuluhan kepada masyarakat, serta implementasi kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah akan membantu menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dan efisien, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.²⁴

D. Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah

Upaya menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan sangat bergantung pada pengelolaan sampah yang baik guna mencegah dampak buruk terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Pengelolaan sampah untuk memastikan berjalan sesuai aturan, maka pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai sanksi hukum melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan terkait pengelolaan sampah. Sanksi hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang ada.

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah jenis sanksi yang diberikan kepada individu, organisasi atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah namun tidak melibatkan pidana langsung. Sanksi

²⁴ Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J.. "The Circular Economy – A New Sustainability Paradigm?" *Journal of Cleaner Production*, 143, 2017 757–768.

administratif lebih berfokus pada pemulihan dan perbaikan kegiatan pengelolaan sampah. Beberapa sanksi administratif yang dapat diterapkan yaitu sebagai berikut:

a. Peringatan Tertulis

Pemberian peringatan kepada pihak yang melanggar peraturan untuk segera melakukan perbaikan dalam pengelolaan sampah mereka.

b. Pembatasan Kegiatan Usaha

Pembatasan sementara kegiatan usaha bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi pengelolaan sampah, seperti tidak melakukan pemilahan atau tidak mematuhi standar pengolahan limbah.

c. Pencabutan Izin Usaha

Jika pelanggaran terjadi secara berulang dan tidak ada upaya perbaikan, pemerintah dapat mencabut izin operasional perusahaan atau pelaku usaha yang terkait dengan pengelolaan sampah.

Sanksi administratif ini bertujuan untuk mendorong perbaikan pengelolaan sampah tanpa harus melibatkan proses hukum pidana yang lebih berat.

2. Sanksi Denda

Sanksi denda dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan sampah, baik dari segi pembuangan sampah

sembarangan, tidak melakukan pemilahan dengan benar, maupun pelanggaran lainnya terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sanksi denda yang dapat dikenakan meliputi denda hingga Rp5.000.000 bagi individu atau entitas yang terbukti membuang sampah secara sembarangan atau tidak sesuai prosedur, serta denda hingga Rp20.000.000 bagi pelaku usaha yang terbukti tidak mematuhi prinsip 3R *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) *Recycle* (mendaur ulang) atau yang terlibat dalam pengelolaan sampah yang merusak lingkungan. Pengenaan denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan sampah, dengan menjadikannya sebagai bentuk pertanggungjawaban finansial atas dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.

3. Sanksi Pidana (Penjara)

Pelanggaran peraturan pengelolaan sampah yang membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat juga dapat menyebabkan hukuman pidana, termasuk penjara. Sanksi pidana ini berlaku untuk pelanggaran berat, seperti pembuangan sampah yang mencemari lingkungan atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengelolaan limbah berbahaya. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pelaku yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah akibat pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun. Selain itu, pelaku

juga dapat dikenakan denda pidana yang lebih tinggi, mencapai Rp100.000.000, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencemaran atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

4. Sanksi Sosial

Sanksi sosial sering diterapkan untuk menambah efek jera bagi masyarakat dan pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan pengelolaan sampah. Bentuk sanksi sosial ini antara lain publikasi pelanggaran, yakni menyebarkan informasi tentang pelanggaran pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pelaku usaha atau individu melalui media massa atau *platform* publik lainnya, serta pencabutan sertifikat atau penghargaan yang sebelumnya diberikan kepada pelaku usaha dalam bidang pengelolaan lingkungan. Penerapan sanksi sosial ini bertujuan untuk memberikan tekanan dari lingkungan sosial agar pihak yang melanggar merasa malu dan terdorong untuk memperbaiki tindakan mereka serta lebih patuh terhadap ketentuan berlaku

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penerapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan sampah adalah hal yang krusial untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan di Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menetapkan berbagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, termasuk dalam hal pemilahan, pengolahan, dan pembuangan sampah. Meskipun ada peraturan yang jelas, masih banyak pelanggaran yang terjadi, baik oleh pelaku usaha individu maupun industri.²⁵

Berikut adalah beberapa upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengelolaan sampah:

1. Pengawasan yang Lebih Ketat dan Terstruktur

Pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan terkait pengelolaan sampah dilaksanakan dengan benar dan konsisten. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai hal ini yaitu peningkatan kapasitas pengawasan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus

²⁵ Bailey, R. T., St. Pierre, G., & McLaren, J.. Hazardous Waste Management: Regulatory and Practical Considerations. Wiley-Blackwell, hlm. 2020 , 90-110.

memiliki sumber daya manusia dan anggaran yang cukup guna memastikan bahwa pelaku usaha memiliki fasilitas dan sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengawasan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pengawasan yang berwenang. Sistem pengawasan yang transparan dan berbasis teknologi, seperti pelaporan online dan pemantauan melalui aplikasi, dapat mempermudah proses pengawasan sekaligus meminimalisir potensi pelanggaran. Adapun contohnya, di beberapa daerah pengawasan terhadap pelaku usaha pengelola limbah sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Oleh karena itu, penguatan struktur dan sistem pengawasan di tingkat lokal akan sangat membantu dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran secara lebih cepat dan efektif.

2. Penerapan Sanksi yang Tegas dan Konsisten

Penerapan sanksi yang tegas merupakan salah satu cara paling efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sanksi yang dapat dikenakan mencakup sanksi administratif, denda, dan pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum agar berjalan optimal, maka beberapa langkah strategis perlu diterapkan. Pertama, pelaku usaha yang terbukti melanggar, seperti tidak melakukan pemilahan sampah atau

membuang limbah secara sembarangan, harus dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau denda hingga Rp 20.000.000, dan dalam kasus yang lebih berat, pidana penjara apabila terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Kedua, penting untuk menjamin konsistensi dalam penerapan sanksi. Aparat penegak hukum harus menegakkan peraturan secara adil dan merata tanpa pandang bulu, agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketidakadilan dalam penerapan sanksi justru dapat menurunkan efektivitas penegakan hukum dan mendorong pelanggaran serupa di masa depan. Adapun contohnya di beberapa wilayah, perusahaan pengelola limbah yang mencemari lingkungan karena pengolahan sampah yang tidak sesuai regulasi sering kali tidak dikenai sanksi yang tegas, sehingga mereka merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan.

3. Penyuluhan dan Edukasi kepada Pelaku Usaha Pengawasan yang Lebih Ketat dan Terstruktur

Penyuluhan dan pendidikan kepada pelaku usaha memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan sampah. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pihak-pihak terkait, dapat menyelenggarakan berbagai pelatihan dan penyuluhan yang difokuskan pada praktik pengelolaan sampah yang efisien. Materi penyuluhan dapat mencakup teknik pemilahan sampah, penggunaan teknologi pengolahan

yang ramah lingkungan, serta potensi keuntungan ekonomi dari kegiatan daur ulang. Selain itu, kampanye kesadaran lingkungan juga perlu digalakkan untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat. Kampanye ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, serta pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi secara efektif dan mudah dipahami. Adapun contohnya, masih banyak pelaku usaha di sektor industri yang belum mematuhi regulasi karena minimnya pemahaman mengenai pengelolaan limbah yang benar. Dengan adanya penyuluhan yang lebih intensif dan berkelanjutan, pelaku usaha diharapkan dapat memahami tidak hanya kewajiban hukum mereka, tetapi juga manfaat jangka panjang dari pengelolaan sampah yang baik bagi lingkungan dan bisnis mereka.

4. Penguatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Penegakan hukum yang efektif dalam pengelolaan sampah tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kemitraan dengan sektor swasta penting dilakukan untuk mendukung penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih efisien, seperti fasilitas daur ulang modern, pembangkit listrik berbasis sampah, serta sistem pengumpulan sampah yang terintegrasi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga harus ditingkatkan, terutama dalam aspek regulasi dan pengawasan, agar kebijakan pengelolaan sampah dapat diterapkan secara merata dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat juga perlu

diberdayakan melalui program-program seperti bank sampah, pemilahan sampah dari rumah tangga, serta pengelolaan sampah berbasis komunitas. Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah yang dilakukan. Adapun contohnya di beberapa kota besar, keberhasilan pengelolaan sampah telah dicapai melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga tercipta sistem pengelolaan yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

5. Penerapan Teknologi untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Pemanfaatan teknologi memainkan peran penting dalam mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dalam pengelolaan sampah. Proses pengawasan dan pelaporan dapat dilakukan secara efektif dan efisien melalui aplikasi pelaporan online, sistem pemantauan berbasis teknologi, serta platform digital lainnya. Penerapan teknologi sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun petugas, karena dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran, sementara pihak berwenang dapat memantau implementasi kebijakan secara *real-time*. Selain itu, penggunaan teknologi juga meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan sanksi hukum, sehingga pengawasan terhadap pelaku usaha menjadi lebih optimal. Beberapa kota besar di dunia telah berhasil mengadopsi sistem ini, yang terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan penegakan peraturan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, penerapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) masih menghadapi berbagai kendala dan belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif kebijakan ini telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten PALI No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya efektif.

Salah satu faktor utama yang terungkap dari hasil wawancara adalah rendahnya intensitas sosialisasi dan minimnya pendampingan teknis dari pemerintah daerah kepada masyarakat serta pelaku usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Informan dari kalangan masyarakat menyebutkan bahwa sebagian besar warga belum memahami ketentuan-ketentuan teknis yang diatur dalam regulasi tersebut, termasuk tentang kewajiban pemilahan sampah, pelarangan pembakaran sampah terbuka, serta prosedur pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3). Hal ini diperparah oleh belum tersedianya infrastruktur pendukung seperti tempat pembuangan sementara (TPS) yang memadai, serta keterbatasan armada pengangkut sampah yang dapat menjangkau seluruh wilayah kecamatan.

Pihak pemerintah daerah, sebagaimana disampaikan oleh informan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mengakui bahwa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana masih menjadi tantangan utama dalam penguatan pengelolaan sampah secara menyeluruh. Meski telah dilakukan berbagai upaya, seperti pengadaan fasilitas daur ulang dan pelatihan

pemilahan sampah di beberapa lokasi, cakupan kegiatan ini masih terbatas dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.²⁶

Pihak pemerintah daerah, sebagaimana disampaikan oleh informan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mengakui bahwa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana masih menjadi tantangan utama dalam penguatan pengelolaan sampah secara menyeluruh. Meski telah dilakukan berbagai upaya, seperti pengadaan fasilitas daur ulang dan pelatihan pemilahan sampah di beberapa lokasi, cakupan kegiatan ini masih terbatas dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.²⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya inisiatif positif dari komunitas lokal dalam mengisi kekosongan peran pemerintah, khususnya dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satu contoh konkret yang menonjol adalah keberadaan Bank Sampah PALI yang berfungsi sebagai bank sampah induk di Kabupaten PALI. Bank sampah ini telah melakukan berbagai inovasi, baik dalam proses pengumpulan, pemilahan, maupun pemanfaatan sampah, serta aktif melakukan edukasi kepada masyarakat terkait prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Aktivitas tersebut menjadi wujud nyata partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan timbulan sampah secara berkelanjutan. Beberapa informan, seperti Haikal Busrah, S.H., selaku Direktur Bank Sampah PALI dan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten PALI, menyatakan bahwa kegiatan bank

²⁶ Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten PALI, wawancara langsung, 21 Mei 2025.

sampah ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan volume sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga yang terlibat melalui sistem tabungan sampah.²⁸

Meskipun demikian, belum seluruh kelompok masyarakat atau pelaku usaha informal menjalankan praktik pengelolaan sampah yang sesuai regulasi. Informan menyebutkan bahwa masih banyak pengepul dan pelaku usaha pengelolaan sampah yang:

1. Belum memiliki izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Perda
2. Tidak menerapkan sistem pemilahan sampah secara spesifik
3. Mengabaikan standar pengelolaan limbah B3 yang aman
4. Melakukan pembakaran sampah secara terbuka yang berpotensi mencemari udara dan membahayakan kesehatan.²⁹

Beberapa informan, Beberapa informan, seperti Haikal Busrah, S.H., selaku Direktur Bank Sampah PALI dan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten PALI, menyampaikan kekhawatiran akan kurangnya pengawasan dan sanksi tegas dari pemerintah daerah terhadap praktik-praktik pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Mereka menilai bahwa peraturan yang ada belum memiliki daya tekan yang cukup kuat di tingkat implementasi.³⁰

²⁸ Haikal Busrah, S.H., *Direktur Bank Sampah PALI*, dan beberapa informan komunitas lokal, wawancara langsung, 21 Mei 2025.

²⁹ Yuyun Ismawati, *Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: BaliFokus Foundation, 2019), hlm. 45.

³⁰ Hasil wawancara dengan informan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten PALI, dan Haikal Busrah, S.H., Direktur Bank Sampah PALI, 21 Mei 2025.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 di Kabupaten PALI masih tergolong lemah, baik dari sisi kebijakan pelaksanaan maupun partisipasi masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya efektivitas pelaksanaan antara lain adalah:

1. Rendahnya kesadaran dan literasi masyarakat terkait pengelolaan sampah yang berkelanjutan
2. Keterbatasan kapasitas dan sumber daya pemerintah daerah dalam membina, mengawasi, dan menindak pelanggaran
3. Belum sinergisnya peran antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Temuan ini mengindikasikan perlunya strategi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pendekatan partisipatif berbasis komunitas dalam pengelolaan sampah. Pendekatan ini dinilai lebih relevan dalam konteks daerah yang memiliki tantangan geografis dan sosial-ekonomi seperti Kabupaten PALI.³¹

B. Faktor Penyebab Pelanggaran Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan. Penerapan undang-undang ini masih menghadapi berbagai

³¹ Haikal Busrah, S.H., *Direktur Bank Sampah PALI*, wawancara langsung, 21 Mei 2025.

pelanggaran di lapangan, meskipun sudah ada ketentuan yang jelas. Beberapa faktor penyebab pelanggaran terhadap undang-undang ini melibatkan aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan kebijakan yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki implementasi pengelolaan sampah di Indonesia.³² Berikut adalah faktor-faktor penyebab pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang sering terjadi di lapangan:

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Tidak Mematuhi Prosedur Pemilahan Sampah

Salah satu faktor utama yang menyebabkan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang sesuai dengan prinsip 3R *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) *Recycle* (mendaur ulang). Banyak masyarakat belum memahami cara memilah sampah dengan benar, mengurangi sampah sejak dari sumbernya, serta pentingnya proses daur ulang. Kurangnya sosialisasi dan pendidikan dari pemerintah mengenai pengelolaan sampah yang benar turut memperparah keadaan, karena tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung abai dan memilih membuang sampah sembarangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Selain itu, perilaku konsumtif yang tinggi, terutama dalam penggunaan barang sekali pakai seperti plastik, membuat masyarakat tidak

³² Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. A. *Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues*. McGraw-Hill Education. 2014

terbiasa memisahkan atau mengurangi sampah, khususnya sampah anorganik. Adapun contohnya di beberapa daerah perkotaan, meskipun telah diberlakukan aturan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, masyarakat masih sering mencampur sampah plastik dengan sampah organik karena tidak mengetahui atau tidak terbiasa menjalankan pemilahan dengan benar.

2. Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas Pengelolaan Sampah Tidak Mematuhi Prosedur Pemilahan Sampah

Faktor kedua yang menyebabkan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kurangnya infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki sistem pengolahan sampah yang lengkap dan terintegrasi. Keterbatasan fasilitas ini menyebabkan pengelolaan sampah menjadi tidak optimal, baik di tingkat rumah tangga, industri, maupun pemerintah daerah. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memenuhi standar pengelolaan limbah yang baik. TPA masih bersifat terbuka dan tidak memiliki sistem pengolahan lanjutan di banyak daerah, sehingga sampah menumpuk dan mencemari lingkungan. Selain itu, kurangnya teknologi pengolahan sampah juga menjadi kendala serius. Banyak pelaku usaha dan pemerintah daerah tidak memiliki fasilitas daur ulang atau teknologi pengolahan modern yang ramah lingkungan dan efisien. Oleh karena itu, sebagian besar sampah dibuang begitu saja tanpa proses pemilahan atau

pemanfaatan ulang. Adapun contohnya di sejumlah daerah, sampah dari sektor rumah tangga dan industri langsung dibuang ke TPA tanpa melalui proses pengolahan yang memadai, yang pada akhirnya memperparah pencemaran lingkungan di sekitarnya.

3. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang terlatih juga menjadi salah satu faktor utama penyebab pelanggaran terhadap pengelolaan sampah. Pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang kurang berkembang, sering mengalami kesulitan dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah yang modern atau untuk menyelenggarakan pelatihan bagi petugas pengelolaan sampah. Selain itu, lemahnya pengawasan turut memperburuk kondisi ini, dimana banyak pelaku usaha tidak mendapatkan pengawasan yang cukup sehingga pelanggaran terhadap pengelolaan sampah seringkali terjadi tanpa sanksi yang tegas. Hal ini umumnya disebabkan oleh minimnya jumlah petugas yang memiliki keahlian dalam memantau dan menegakkan regulasi yang berlaku, di sisi lain keterbatasan pelatihan juga menjadi kendala signifikan. Banyak petugas maupun pelaku usaha belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam mengelola sampah secara benar dan berkelanjutan. Tanpa bekal pelatihan yang cukup, mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas sesuai dengan prinsip dan regulasi yang berlaku. Adapun contohnya di sejumlah daerah, pengelolaan sampah yang buruk terjadi karena kurangnya pengawasan serta pemahaman dari

pemerintah daerah mengenai pengelolaan sampah yang benar, ditambah dengan terbatasnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

4. Ketidakpatuhan Pelaku Usaha dan Industri

Pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pengelolaan sampah yang berlaku juga merupakan faktor penting penyebab pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pelaku usaha banyak seringkali tidak mengimplementasikan prinsip 3R *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) *Recycle* (mendaur ulang) dengan baik, terutama yang bergerak dalam sektor produksi dan pengolahan limbah, atau bahkan secara sengaja mengabaikan regulasi demi memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek. Pengelolaan sampah yang tidak memadai masih sering dijumpai, dimana beberapa industri atau perusahaan tidak melakukan pemilahan sampah dengan benar atau membuang limbah tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan. Selain itu, kurangnya insentif atau dukungan yang mendorong aktivitas daur ulang juga menjadi alasan mengapa banyak pelaku usaha enggan melakukan pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Beberapa dari mereka menganggap bahwa proses daur ulang tidak cukup menguntungkan, sehingga memilih membuang limbah langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa proses pengolahan. Salah satu contohnya beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang konsumsi sekali pakai seperti plastik atau kemasan, tidak menjalankan program pengurangan sampah atau

pemilahan sesuai regulasi, yang pada akhirnya menyebabkan pemborosan sumber daya dan peningkatan jumlah sampah yang tidak tertangani dengan baik.

5. Implementasi Peraturan yang Lemah dan Pengawasan yang Tidak Efektif

Faktor lain yang menyebabkan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah lemahnya implementasi peraturan dan tidak efektifnya pengawasan. Meskipun regulasi mengenai pengelolaan sampah telah tersedia secara jelas, dalam praktiknya masih sering terjadi kelonggaran dalam penegakan hukum, sehingga pelaku pelanggaran tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Kurangnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab utama, dimana banyak pelaku usaha atau individu yang melanggar ketentuan tidak dikenakan sanksi administratif, denda, atau pidana yang seharusnya berlaku, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan sampah baik di tingkat daerah maupun industri sering kali tidak maksimal, sehingga berbagai bentuk pelanggaran sering terabaikan dan tidak tertangani secara serius. Salah satu contohnya beberapa perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan limbah elektronik atau sampah berbahaya tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga limbah yang seharusnya diproses sesuai regulasi justru dibuang sembarangan, yang pada Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Realitas Lapangan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan Perda Kabupaten PALI No. 4 Tahun 2024

belum mampu menjamin pengelolaan sampah yang optimal di tingkat masyarakat. Regulasi ini secara normatif telah menetapkan prinsip 3R, pelibatan masyarakat, hingga larangan pembakaran sampah sembarangan. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar masyarakat belum memahami isi peraturan, bahkan tidak mengetahui keberadaan Perda tersebut.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III (1980), keberhasilan kebijakan ditentukan oleh:

- a) **Komunikasi** : Sosialisasi hanya dilakukan secara formal melalui surat edaran atau papan pengumuman, tanpa pendekatan yang adaptif kepada warga.
- b) **Sumber daya**: Dinas Lingkungan Hidup mengalami keterbatasan dalam personel, anggaran operasional, dan armada pengangkut sampah.
- c) **Disposisi pelaksana**: Kurangnya pelatihan dan monitoring menyebabkan petugas lapangan bekerja tanpa pemahaman yang utuh tentang pengelolaan sampah berbasis 3R.
- d) **Struktur birokrasi**: Tidak ada SOP (Standard Operating Procedure) lintas dinas dalam mendukung pengelolaan sampah, sehingga pengelolaan hanya dianggap sebagai tugas teknis DLH semata.

Fakta ini menunjukkan bahwa Kabupaten PALI belum memenuhi prasyarat implementasi kebijakan secara efektif. Implementasi masih bersifat *declarative policy* hanya pada tataran kebijakan tertulis, bukan operasional.

1. Peran Komunitas sebagai Pelopor Perubahan

Dalam situasi di mana pemerintah belum optimal dalam menjalankan perannya, beberapa komunitas masyarakat menunjukkan inisiatif progresif. Bank Sampah PALI adalah contoh nyata. Berdasarkan wawancara dengan pengelola, bank sampah ini tidak hanya menerima sampah anorganik, tetapi juga melakukan pelatihan pemilahan, edukasi di sekolah, dan kampanye kebersihan di tingkat RT/RW.

Bank Sampah PALI berfungsi sebagai bentuk *co-production*—yaitu pelayanan publik yang dihasilkan oleh kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Namun, partisipasi ini masih berjalan secara informal dan belum diintegrasikan dalam sistem pemerintah daerah. Tidak ada insentif fiskal atau kemitraan formal antara DLH dan bank sampah dalam hal pengangkutan, pemasaran hasil daur ulang, atau pendampingan kelembagaan.

Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif komunitas perlu difasilitasi oleh kebijakan afirmatif, misalnya melalui:

- a) Bantuan operasional bank sampah
- b) MoU antara komunitas dan pemerintah daerah
- c) Insentif berupa pembebasan retribusi atau pelatihan lanjutan.

2. Hambatan Sosial dan Budaya dalam Perubahan Perilaku

Budaya masyarakat terhadap pengelolaan sampah menjadi tantangan tersendiri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang sampah sebagai urusan petugas kebersihan. Beberapa warga

justri merasa tidak perlu memilah sampah karena menganggap “sudah dibersihkan oleh petugas.” Budaya membakar sampah juga masih dilakukan, terutama di desa-desa.

Berdasarkan pendekatan *behavioural change*, perubahan perilaku terkait lingkungan membutuhkan tiga pilar utama:

- a) **Pengetahuan:** Informasi yang diberikan harus dipahami secara lokal.
- b) **Insentif sosial dan ekonomi:** Masyarakat harus melihat bahwa perilaku ramah lingkungan membawa manfaat langsung.
- c) **Teladan dan kontrol sosial:** Tokoh masyarakat, sekolah, dan lembaga keagamaan harus menjadi panutan dalam perubahan ini.

Pemerintah belum menjadikan edukasi lingkungan sebagai bagian dari kurikulum nonformal. Tidak ada pelatihan yang menjangkau kelompok rentan (ibu rumah tangga, pemuda, komunitas adat). Program penyuluhan yang ada belum dilakukan secara berkala, dan hanya dilakukan pada momen tertentu seperti Hari Lingkungan Hidup.

3. Peluang dan Tantangan ke Depan

Kabupaten PALI memiliki sejumlah peluang strategis dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Pertama, kerangka regulasi sudah tersedia melalui UU No. 18 Tahun 2008 dan Perda No. 4 Tahun 2024, yang memberikan dasar hukum cukup kuat. Kedua, adanya komunitas seperti Bank Sampah PALI menunjukkan tumbuhnya kesadaran akar rumput dan potensi mobilisasi sosial.

Namun, peluang tersebut masih dihadapkan pada tantangan serius, seperti keterbatasan anggaran daerah, lemahnya sumber daya manusia di sektor kebersihan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Tidak hanya itu, disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses terhadap layanan pengangkutan sampah juga menjadi isu yang mendesak. Oleh karena itu, strategi ke depan harus melibatkan pendekatan *multi-stakeholder*, dengan mengintegrasikan peran pemerintah, swasta, komunitas, dan dunia pendidikan.

4. Kesenjangan Kebijakan dan Kesiapan Daerah

Terdapat kesenjangan nyata antara ambisi kebijakan dengan kesiapan struktural di tingkat daerah. Meskipun Kabupaten PALI telah mengadopsi regulasi pengelolaan sampah dalam Perda, kesiapan teknis, administratif, dan sumber daya belum mendukung pelaksanaannya secara maksimal. Hal ini terlihat dari belum adanya dokumen pelaksana teknis seperti SOP lintas sektoral, kurangnya petunjuk teknis untuk pengawasan, serta belum adanya indikator kinerja yang bisa diukur.

Ketidaksiapan ini menyebabkan kebijakan berjalan dalam ruang vakum implementasi (*policy-implementation gap*), di mana norma yang tertuang dalam regulasi tidak dapat dijalankan secara operasional di lapangan. Akibatnya, pemerintah daerah cenderung bersikap reaktif, bukan proaktif, terhadap permasalahan pengelolaan sampah.

5. Fragmentasi Peran Antar-Instansi dan Minimnya Koordinasi

Pengelolaan sampah idealnya merupakan urusan lintas sektor yang melibatkan tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi juga Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, hingga pemerintah desa. Namun, di Kabupaten PALI, peran antar-instansi masih bersifat sektoral dan tidak terkoordinasi secara sistemik. Hal ini menciptakan fragmentasi kebijakan dan tumpang tindih program.

Tidak adanya forum koordinasi lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau tim terpadu pengelolaan sampah membuat intervensi pemerintah menjadi tidak sinkron. Padahal, isu lingkungan membutuhkan pendekatan integratif dan kolaboratif yang berorientasi pada solusi jangka panjang. Minimnya koordinasi ini juga berdampak pada lemahnya pengawasan dan evaluasi kebijakan.

6. Dinamika Sosial dan Ketimpangan Akses Layanan

Studi ini juga menemukan bahwa dinamika sosial dan geografis memengaruhi ketimpangan layanan pengelolaan sampah di Kabupaten PALI. Wilayah perkotaan relatif lebih terlayani, sementara daerah pedesaan masih banyak yang belum memiliki sistem pengangkutan sampah yang memadai. Ketimpangan ini diperparah oleh kondisi geografis, minimnya infrastruktur jalan, dan keterbatasan armada.

Selain itu, terdapat ketimpangan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Warga di pusat kabupaten cenderung lebih terpapar informasi lingkungan, sementara warga di desa-desa belum mendapatkan edukasi yang memadai.

Tanpa pemerataan akses informasi dan layanan, pengelolaan sampah berisiko hanya menjadi agenda kota, bukan kebutuhan bersama seluruh wilayah.

7. Potensi Ekonomi Sirkular dan Keterlibatan Swasta

Meskipun banyak tantangan, Kabupaten PALI memiliki peluang besar untuk mengembangkan pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah. Pengolahan sampah menjadi kompos, kerajinan dari sampah plastik, dan pengumpulan sampah anorganik untuk didaur ulang dapat menjadi sektor ekonomi baru yang ramah lingkungan. Potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Sayangnya, keterlibatan sektor swasta masih sangat terbatas. Belum ada insentif yang mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam pengolahan sampah, baik dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) maupun kemitraan formal dengan pemerintah. Jika dimobilisasi dengan baik, dunia usaha bisa menjadi aktor penting dalam memperluas kapasitas pengelolaan sampah dan membuka lapangan kerja hijau.

8. Tantangan Menuju Sistem Pengelolaan yang Berkelanjutan

Untuk menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, Kabupaten PALI harus membangun pendekatan yang holistik, bukan sekadar teknis. Hal ini mencakup penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan inovasi berbasis teknologi. Program digitalisasi pelaporan, insentif berbasis kinerja, serta monitoring berbasis komunitas dapat menjadi pendorong percepatan.

Namun demikian, perubahan ini tidak akan tercapai jika tidak ada komitmen politik yang kuat dari pemangku kepentingan daerah. Diperlukan visi jangka menengah dan peta jalan implementasi yang realistis, inklusif, dan berbasis data. Tanpa reformasi struktural dan pendekatan partisipatif, pengelolaan sampah akan terus menjadi masalah menahun yang hanya diselesaikan secara tambal sulam.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketidaksihesuaian antara Regulasi dan Realitas Lapangan Meskipun telah tersedia regulasi yang jelas seperti UU No. 18 Tahun 2008 dan Perda Kabupaten PALI No. 4 Tahun 2024, implementasi di tingkat masyarakat masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya pelaksana, dan belum adanya koordinasi lintas instansi yang efektif.
2. Peran Komunitas sebagai Inisiator Perubahan Komunitas seperti Bank Sampah PALI telah menunjukkan potensi besar dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun, peran komunitas ini belum didukung secara optimal oleh pemerintah, baik dalam bentuk regulasi, pendanaan, maupun kemitraan formal.
3. Hambatan Sosial dan Budaya Pola pikir masyarakat yang masih menyerahkan urusan sampah sepenuhnya kepada pemerintah menjadi tantangan utama. Minimnya edukasi, kurangnya teladan, dan lemahnya kontrol sosial memperburuk kondisi ini, terutama di daerah pedesaan.
4. Kesenjangan Kelembagaan dan Koordinasi Implementasi kebijakan masih bersifat sektoral dan tidak terkoordinasi antar instansi pemerintah daerah.

Tidak adanya SOP lintas dinas menyebabkan pengelolaan sampah hanya dipandang sebagai tugas teknis Dinas Lingkungan Hidup.

5. Ketimpangan Layanan dan Akses Terdapat kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur pengangkutan dan edukasi lingkungan belum menjangkau seluruh wilayah, menciptakan ketidaksetaraan dalam pengelolaan sampah.
6. Potensi Ekonomi dan Peran Swasta Sampah memiliki potensi sebagai sumber ekonomi melalui pendekatan ekonomi sirkular. Namun, potensi ini belum dimaksimalkan karena rendahnya keterlibatan sektor swasta dan belum adanya skema insentif yang menarik.
7. Tantangan Keberlanjutan Pengelolaan sampah di Kabupaten PALI masih belum berkelanjutan karena lemahnya kelembagaan, belum terbangunnya inovasi digital, dan minimnya pelibatan masyarakat secara menyeluruh dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan.

B. Saran

1. Penguatan Implementasi Regulasi Pemerintah daerah perlu menyusun petunjuk teknis (juknis) dan SOP pelaksanaan Perda yang bersifat operasional, serta memperkuat sosialisasi kebijakan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis lokal.
2. Pemberdayaan Komunitas dan Kemitraan Formal Komunitas seperti bank sampah harus difasilitasi melalui bantuan operasional, pelatihan berkelanjutan, insentif fiskal, serta kemitraan resmi antara pemerintah dan masyarakat berbasis prinsip *co-production*.

3. Strategi Perubahan Perilaku Edukasi lingkungan perlu dilakukan secara berkala dan terstruktur melalui sekolah, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, serta media lokal. Pemerintah juga perlu menyiapkan insentif sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang menerapkan perilaku ramah lingkungan.
4. Koordinasi Lintas Sektor Dibentuknya tim koordinasi pengelolaan sampah lintas dinas dan lintas sektor menjadi penting untuk mencegah tumpang tindih kebijakan serta mengintegrasikan program-program yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erniwati, dkk., Pedoman Penulisan Skripsi, (Palembang:CV. Amanah,2022),
- Ajayi, O. (2024). *Sustainable Solid Waste Management: A Systems Approach*.
- Bailey, R. T., St. Pierre, G., & McLaren, J. (2020). *Hazardous Waste Management: Regulatory and Practical Considerations*. Wiley-Blackwell.
- Busrah, Haikal. *Wawancara langsung*. Direktur Bank Sampah PALI, 21 Mei 2025.
- Christiawan, Dr. Rio. *Penelitian Hukum Normatif*. Gramedia, 2024.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten PALI. *Wawancara langsung*, 21 Mei 2025.
- Gershuny, S. (2020). *Waste Prevention and the Role of Policy in Reducing Waste Generation*. Routledge.
- Gupta, S. K. (2024). *Solid Waste Management: Principles and Practice*.
- Karak, T., & Bhuiyan, M. S. A. (2021). *Solid Waste Management: A Review of Current Practices in South Asia*. Springer.
- Singh, R. P., & Sharma, M. (2017). *Solid Waste Management in India: Status and Prospects*. Springer.
- Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. A. (2014). *Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues*. McGraw-Hill Education.
- Zhou, W., Wang, L., & Li, H. (2019). *Transporting Solid Waste: Challenges and Solutions*. Elsevier.

Jurnal

- Fitri, D., & Ferza, N. (2020). Dinamika dan Problematika Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik di Kota Bogor dan Bekasi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1), 103–120.
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy – A New Sustainability Paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768.

- Haryadi, D., Abidin, A., & Ristala, T. (2025). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kota Cimahi. *Jurnal Kebijakan dan Pengelolaan Lingkungan*, 8(2), 42–56.
- Jatmiko, A., & Indah, R. (2024). Implementasi Program Bantul Bersama dalam Pengelolaan Sampah: Evaluasi dan Tantangan. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 10(2), 55–72.
- Nababan, (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Di Kota Bandar Lampung. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 73–79.
- Sari, R., & Afrinaldi, A. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kota Sungai Penuh. *Jurnal Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 11(1), 15–29.
- Sharma, et al. (2020). Impact of Improper Waste Management on Public Health and Economy. *Jurnal Internasional Pengelolaan Sampah*.
- Wahyu, R., & Prasetyo, D. (2021). Studi Kasus Pencemaran Sampah dan Pengelolaan Sampah di TPA Supit Urang Malang. *Jurnal Lingkungan dan Kehutanan*, 9(3), 121–135.

Peraturan/Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://www.dpr.go.id>

Sumber Internet / Laporan Pemerintah

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten PALI. (2021). *Statistik Daerah: Pengelolaan Sampah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*. BPS Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. <http://pali.bps.go.id>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2020). *Laporan Pengelolaan Sampah di Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. <http://www.menlhk.go.id>
- Waste Management. (2022). *What Is Waste Management?* <https://www.wm.com/us/en/support/faqs/what-is-waste-management>



KELOMPOK PEDULI LINGKUNGAN **BANK SAMPAH PALI**

Talang Kemang RT.02 RW.05 Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Telp. 085219933261

SURAT KETERANGAN

Nomor : 012/SK/BSPALI/2025

Yang bertandatangan dibawah ini, Direktur Bank Sampah PALI menerangkan
bahwa :

Nama : MILA ROSA
NPM : 21.10.0004
Program studi : Hukum
Bidang Skripsi: : Hukum Ekonomi & Bisnis
: Universitas IBA

Yang tersebut diatas benar – benar telah melakukan penelitian pada tanggal 21 Mei 2025, guna menyusun skripsi dengan judul “**Upaya Penerapan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Indonesia (Study Kasus Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)**”.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Ubi, 17 Juli 2025

Hormat Kami,
BANK SAMPAH PALI,

HAIKOL BUSRA S.H
Direktur

**FORM KONSULTASI
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : Mila Rosa
 NPM : 21.10.0004
 Pembimbing I : Erniwati.,S.H.,M.Hum
 Pembimbing II : Hj. Sakinah Agustina S.H.,M.Hum

No.	TANGGAL	PEMBAHASAN	PARAF P1	PARAF P2
1.	30-09-24	bimbingan proposal skripsi bab I	M	h
2.	10-10-24	Perbaikan judul dan latar belakang	M	h
3.	25-11-2024	revisi atau latar belakang bab I	M	
4.	3-12-2024	revisi penulisan bab I	M	h
5.	12-12-2025	Acc bab I Penambahan isi oleh Pembimbing I	M	
6.	19-01-2025	Acc Bab I lanjut sempro	M	h
7.	27-01-2025	lanjut bab II	M	
8.	19-02-2025	revisi atau perbaikan pada Bab II	M	h
9.	9-04-2025	Penambahan isi pada Bab II	M	
10.	15-05-2025	Perbaikan atau revisi pada Bab II pada pembimbing I	M	h

11.	26-05-2025	Perbaikan isi pada bab II pada pembimbing II	M	k
12.	16-06-2025	revisi atau perbaikan dan penambahan pada bab II	M	
13.	30-06-2025	lanjutan bimbingan bab III	M	k
14.	01-07-2025	Perbaikan revisi bab III	M	
15.	03-07-2025	Penambahan pada bab III	M	
16.	04-07-2025	revisi dari pembimbing I mengenai isi	M	k
17.	07-07-2025	revisi dari pembimbing II mengenai isi	M	k
18.	8-07-2025	Acc pada seluruh bab	M	
19.	9-07-2025	lanjut kompre	M	k

Palembang, 25 Februari 2025
Ketua Program Studi Hukum
FAKULTAS HUKUM IBA



Meirina Dewi Pratiwi, S.H., M.H.